

PERPINDAHAN WARGA -- KELURAHAN PEGADUNGAN DAN KELURAHAN KAMAL

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0026, 4 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0026 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0013 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PERPINDAHAN WARGA KELURAHAN PEGADUNGAN DAN KELURAHAN KAMAL KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- ABSTRAK : - Bahwa sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 89 Tahun 2025 tentang percepatan pengembalian fungsi lahan dan pematangan lahan tempat pemakaman umum (TPU) di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu dilakukan upaya yang strategis dan terukur dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, bahwa sebagai pelaksanaan dari instruksi tersebut dan untuk mendukung penataan serta pengembalian fungsi lahan petak makam (TPU Pegadungan) sesuai peruntukannya diperlukan langkah pemindahan warga yang bermukim di area tersebut ke rumah susun milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bahwa dalam proses penanganannya perlu dilakukan penyesuaian penempatan rumah susun dan Nama Kepala Keluarga, oleh karenanya perlu adanya perubahan atas surat Keputusan Walikota Nomor e-0013 Tahun 2026. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Nomor e-0013 Tahun 2026 tentang Penetapan Daftar Perpindahan Warga Kelurahan Pegadungan Dan Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 51 Tahun 1990; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 13 Tahun 2021; Pergub No. 101 Tahun 2018; Prgub No. 111 Tahun 2014; Pergub No. 57 Tahun 2022.
- Keputusan Walikota ini menetapkan perubahan ketiga atas Keputusan Walikota Nomor e-0013 Tahun 2026 tentang Penetapan Daftar Perpindahan Warga Kelurahan Pegadungan dan Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat. Perubahan dilakukan terhadap lampiran keputusan mengenai daftar perpindahan warga, yang selanjutnya diubah dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 6 Februari 2026
- Lamp : 1 hlm

